

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.04.06
		Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran di Fakultas Sosial Dan Hukum.</li> <li>2. Memberikan jaminan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan.</li> <li>3. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana di Fakultas Sosial dan</li> </ol>

	<p>Hukum.</p> <p>2. Penggunaan Pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sebelum, saat dan setelah pelaksanaan komponen standar sarana dan prasarana pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik, tersistem dan berkelanjutan.</p>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<p>1. Pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.</p> <p>2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
<p><b>5. Langkah-langkah/Manual /Prosedur Pengendalian Standar</b></p>	<p>1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan,</p>

	<p>atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir(borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.</li> <li>5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.</li> <li>6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.</li> <li>7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada Unit SPMI</li> <li>9. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.</li> <li>10. Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh pimpinan unit (Dekan/ Ketua Lembaga).</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Pelaku yang menjalankan Manual Pengendalian</b></p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal</li> <li>2. Rektor dan semua pejabat struktural di semua unit kerja dan semua tingkat kerja.</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar mutu pelaksanaan pengendalian standar sarana prasarana di fakultas/prodi</li> <li>2. Berita acara Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana</li> </ol>

	<p>Pembelajaran</p> <p>3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan standar sarana prasarana pembelajaran</p>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</li> <li>7. Standar Sarana dan prasarana Pembelajaran Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>